



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI
TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah menyelenggarakan percepatan penurunan stunting sehingga perlu didukung dengan kebijakan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI TAHUN 2023-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.

5. Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama berbagai sektor di pusat, daerah, dan desa.
6. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting.
8. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting.
9. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga dengan 1.000 (seribu) hari pertama kelahiran di lokasi dengan prioritas penanganan.

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan Konvergensi di tingkat Provinsi dalam Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi hingga 15,38 % (lima belas koma tiga delapan persen) pada tahun 2024.

BAB II PELAKSANAAN PERCEPATAN

Pasal 4

- (1) Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi, yang dilaksanakan Pemerintah Daerah berpedoman pada pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
- (2) Pelaksanaan 5 (lima) pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah;
 - b. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah;
 - d. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan

- e. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (3) Pelaksanaan 5 (lima) pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, dan penanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Dalam Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi, Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi yang berpedoman pada Rencana Aksi Nasional.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/Calon Pasangan Usaha Subur (PUS);
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
 - e. audit kasus *Stunting*.
- (3) Kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari program kerja perangkat daerah meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah;
 - c. rencana strategis; dan
 - d. rencana kerja dan anggaran.
- (4) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

SASARAN

Pasal 6

- (1) Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi dilakukan melalui 2 (dua) sasaran:
 - a. intervensi spesifik; dan
 - b. intervensi sensitif.
- (2) Sasaran untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pendekatan keluarga yang berisiko *Stunting*.
- (3) Sasaran untuk intervensi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin/calon pasangan usia subur;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu nifas dan ibu menyusui; dan
 - e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- (4) Sasaran untuk intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga yang berisiko *Stunting*.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Daerah.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
 - a. sistem manajemen data terpadu dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 8

Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Pusat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2023-2024 bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2023-2024.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

- (3) Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Juni 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Juni 2023

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

NURYAKIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



MASKUR, S.H., M.H.

NIP. 19691025 199603 1 003

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2023
TANGGAL 27 JUNI 2023

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING TAHUN 2023-2024

No.	Rencana Aksi	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Operasional	Sasaran	Satuan			PJ	
						2023	2024		
Target Antara dalam Perpres 72 Tahun 2021									
1	Tersedianya layanan Intervensi Spesifik	Tersedianya layanan Intervensi Spesifik	1	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Ibu hamil	Persen	90%	90%	Dinas Kesehatan
			2	Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Ibu hamil	Persen	80%	80%	Dinas Kesehatan
			3	Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	Remaja putri	Persen	58%	58%	Dinas Kesehatan
			4	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	bayi usia kurang dari 6 bulan	Persen	80%	80%	Dinas Kesehatan
			5	Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	anak usia 6-23 bulan	Persen	80%	80%	Dinas Kesehatan
			6	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk	Persen	90%	90%	Dinas Kesehatan
			7	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	anak berusia di bawah lima tahun (balita)	Persen	90%	90%	Dinas Kesehatan
			8	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang	Persen	90%	90%	Dinas Kesehatan
			9	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	anak berusia di bawah lima tahun (balita)	Persen	90%	90%	Dinas Kesehatan
2	Tersedianya layanan Intervensi Sensitif	Tersedianya layanan Intervensi Sensitif	1	Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan	Ibu Pasca persalinan	Persen	70%	70%	BKKBN
			2	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan	PUS (15-49 tahun)	Persen	15,50%	15,50%	BKKBN
			3	Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	calon Pasangan Usia Subur (PUS)	Persen	90%	90%	BKKBN
			4	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas	rumah tangga	Persen	100%	100%	DPUPR
			5	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas	rumah tangga	Persen	90%	90%	DPUPR
			6	Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional	Penduduk	Jumlah	112,9 juta penduduk	112,9 juta penduduk	Dinas Kesehatan
			7	Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan	keluarga berisiko Stunting	Persen	90%	90%	BKKBN
No.	Rencana Aksi	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Operasional	Sasaran	Satuan			PJ	
			8	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	keluarga miskin dan rentan	Jumlah	10 juta	10 juta	Dinas Sosial

			9	Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas	Keluarga sasaran	Persen	70%	70%	Dinas Kesehatan	
			10	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	keluarga miskin dan rentan	Jumlah	15.600.039	15.600.039	Dinas Sosial	
			11	Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF)	desa/ kelurahan	Persen	90%	90%	Dinas Kesehatan	
Indikator dalam Perpres 72 Tahun 2021										
1	Pilar 1: Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kab/kota, dan Pemerintah Desa	a. meningkatkan komitmen percepatan penurunan Stunting	1	Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh pimpinan tinggi di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota	Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota	Jumlah	1	1	Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara	
			2	Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota	Pemda Kab./ kota	Jumlah	1	1	Pemda Kab./ kota	
			3	Terselenggaranya rembung Stunting tingkat kecamatan	Pemda Kab./ kota	Jumlah	2	2	Pemda Kab./ kota	
			4	Terjadinya kebijakan/peraturan bupati/wali kota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan stunting	Pemda Kab./ kota	Jumlah			Pemda Prov	
			5	Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan	bidan desa/ kelurahan	Persen	100%	100%	Pemda Kab./ kota	
			6	Jumlah desa/kelurahan bebas Stunting	desa/ kelurahan	Persen	100%	100%	Pemda Kab./ kota	
			7	Persentase Pemerintah Daerah provinsi yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting	Pemerintah Daerah provinsi	Persen	100%		Kementerian Dalam Negeri	
			8	Persentase Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting	Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Persen	100%		Pemda Prov	
		b. meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa	1	Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan PPS	pemerintah desa	Jumlah			Pemda Kab./ kota	
			2	Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi	pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah			Dinas Sosial	
			3	Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota	desa/ kelurahan	Persen	90%	90%	Pemda Kab./ kota	
2	Pilar 2: Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat	a. Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan	1	Terlaksananya kampanye nasional pencegahan Stunting	Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota		3 kanal/ metode	3 kanal/ metode	Pemda Kab./ kota (Diskominfo Santik)	
			2	Persentase keluarga yang Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	keluarga	Persen	90%	90%	Pemda Kab./ kota	
			3	Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	keluarga	Persen	70%	70%	Pemda Kab./ kota	
No.	Rencana Aksi	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Operasional		Sasaran	Satuan	2023		2024	PJ
			4	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	anak berusia di bawah lima tahun (balita)	Persen	90%	90%	Pemda Kab./ kota	

		b. Melakukan penguatan kapasitas instansi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting.	1	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan Stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	kabupaten/ kota	Jumlah	14	14	Pemda Prov
			2	Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan Stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota	desa/ kelurahan	Persen	90%	90%	Pemda Kab./ kota
			3	Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI).	lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	70%	70%	Pemda Kab./ kota
			4	Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	Pemda Kab./ kota	Persen	90%	90%	Pemda Kab./ kota
			5	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).	desa/ kelurahan	Persen	90%	90%	Pemda Kab./ kota
			6	Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi	kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	Persen	90%	90%	Pemda Kab./ kota
			7	Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR)	Persen	90%	90%	Pemda Kab./ kota
		c. Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting	1	Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan Stunting lintas agama	Organisasi Keagamaan	Jumlah	2	2	Pemda Kab./ kota
			2	Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan Stunting	pasangan calon pengantin	Persen	90%	90%	Pemda Kab./ kota
3	Pilar 3: peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian/lembaga, pemda provinsi, pemda kab/kota, dan Pemerintah Desa	a. melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat pusat dan daerah	1	Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah).	provinsi dan kabupaten/ kota	Jumlah			Kementerian Dalam Negeri
No.	Rencana Aksi	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Operasional	Sasaran	Satuan			PJ	
						2023	2024		
			2	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.	kabupaten/ kota	Persen			Pemda Prov

			3	Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa).	desa/ kelurahan	Persen			Pemda Kab./ kota
			4	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan Stunting	desa/ kelurahan	Persen	90%	90%	Pemda Kab./ kota
			5	Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	desa/ kelurahan	Persen			Pemda Kab./ kota
			6	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	desa/ kelurahan	Persen	100%	100%	Pemda Kab./ kota
			7	Persentase calon pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD).	calon pengantin/ calon ibu	Persen	90%	90%	Pemda Kab./ kota
			8	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi	ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	Persen	90%	90%	Pemda Kab./ kota
			9	Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	ibu hamil	Persen	80%	80%	Pemda Kab./ kota
			10	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	bayi usia kurang dari 6 bulan	Persen	80%	80%	Pemda Kab./ kota
			11	Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	anak usia 6-23 bulan	Persen	80%	80%	Pemda Kab./ kota
			12	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	anak berusia di bawah lima tahun (balita)	Persen	90%	90%	Pemda Kab./ kota
			13	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang	Persen	90%	90%	Pemda Kab./ kota
			14	Persentase kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting.	kabupaten/ kota	Persen	100%	100%	Pemda Prov
			15	Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan anak dalam Percepatan Penurunan Stunting.	kabupaten/ kota	Persen	100%	100%	Pemda Prov
		b. Melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga	1	Cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting	keluarga berisiko Stunting	Persen	90%	90%	Pemda Kab./ kota
			2	Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah	calon Pasangan Usia Subur (PUS)	Persen	90%	90%	Pemda Kab./ kota
No.	Rencana Aksi	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Operasional	Sasaran	Satuan			PJ	
						2023	2024		
			3	Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	remaja putri	Persen	90%	90%	Pemda Kab./ kota
			4	Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko Stunting	Keluarga Berisiko Stunting	Data	2	2	Pemda Kab./ kota

			5	Persentase kabupaten/kota dengan Age Specific Fertility Rate /ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000	kabupaten/ kota	Persen	90%	90%	Pemda Prov
			6	Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan	Ibu hamil	Persen	70%	70%	Pemda Kab./ kota
			7	Persentase unmeet need pelayanan keluarga berencana	Catin/caPUS	Persen	7,40%	7,40%	Pemda Kab./ kota
4	Pilar 4: peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat	a. memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana	1	Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	keluarga berisiko Stunting	Persen	50%	50%	Pemda Kab./ kota
			2	Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	keluarga berisiko Stunting	Persen	90%	90%	Pemda Kab./ kota
			3	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu / MP-ASI).	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta)	Persen	90%	90%	Pemda Kab./ kota
			4	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.	calon Pasangan Usia Subur (PUS)	Persen	90%	90%	Pemda Kab./ kota
			5	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai.	calon Pasangan Usia Subur (PUS)	Persen	90%	90%	Pemda Kab./ kota
			6	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.	calon Pasangan Usia Subur (PUS)		90%	90%	Pemda Kab./ kota
		b. meningkatkan kualitas fortifikasi pangan	1	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Pemda Kab./ kota	Persen			Pemda Kab./ kota
5	Pilar 5: penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi	a. Melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan Stunting	1	Persentase Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Persen	90%	90%	Kementerian Dalam Negeri
			2	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	Pemerintah Desa	Persen	90%	90%	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
			3	Publikasi data Stunting tingkat kabupaten/kota	Pemda Kab./ kota	Jumlah	1	1	Dinas Sosial
			4	Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting		Jumlah	2	2	BKKBN
No.	Rencana Aksi	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Operasional	Sasaran	Satuan			PJ	
						2023	2024		
			5	Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Daerah provinsi	Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah	2	2	Pemda Prov

			6	Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Jumlah	2	2	Pemda Kab./kota
			7	Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Desa.	Pemerintah Desa.	Jumlah	2	2	Pemerintah Desa
			8	Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting.	anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting	Persen	50%	50%	Pemda Kab./kota
		b. Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu	1	Tersedianya sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan Stunting secara terintegrasi.		Data			Kementerian Keuangan
			2	Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan Stunting.		Data			Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
			3	Tersedianya data keluarga risiko Stunting yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).		Data	2	2	Pemda Kab./kota
			4	Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah		Jumlah			BKKBN
			5	Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan Stunting.	kabupaten/ kota	Persen	100%		Pemda Prov
		c. Melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi	1	Persentase kabupaten/kota yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan Stunting melalui Tri Dharma perguruan tinggi	kabupaten/ kota	Persen	100%	100%	BKKBN
		d. Mengembangkan sistem pengeolaan pengetahuan	1	Tersusunnya platform berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan Stunting		Jumlah			Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
			2	Tersusunnya sistem penghargaan bagi daerah dalam Percepatan Penurunan Stunting		Jumlah			Kementerian Dalam Negeri
			3	Tersedianya sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan Stunting terintegrasi		Jumlah			Kementerian Keuangan
			4	Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan Stunting.		Jumlah	1	1	Kementerian Keuangan

Matrik RAN-PASTI

1	Kluster Data Presisi	Penyediaan Data Keluarga Beresiko <i>Stunting</i>	1	Pendataan Keluarga Beresiko <i>Stunting</i>	Keluarga Beresiko <i>Stunting</i>	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota
No.	Rencana Aksi	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Operasional	Sasaran	Satuan			PJ	
						2023	2024		
			2	Pendataan Cat in/Calon PUS 3 (tiga) bulan sebelum menikah dan Penapisan Cat in/Calon PUS dengan Pemeriksaan kesehatan	Catin/CaPUS	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota
					Catin/CaPUS	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota
					Catin/CaPUS	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota

			3	Pendataan ibu hamil.	Ibu hamil	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
					Ibu hamil	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
					Ibu hamil	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
					Ibu hamil	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
					Ibu hamil	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
			4	Pendataan PUS pascapersalinan dan Masa interval yang termuktahirkan	Ibu pascapersalinan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
			5	Pendataan PUS ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi yang belum ber-KB	PUS 15-49 tahun	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
			6	Pendataan dan penapisan anak usia 0-23 bulan	Anak usia 0-23 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
					Anak usia 0-23 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
					Anak usia 0-23 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
					Anak usia 0-23 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
					Anak usia 0-23 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
					Anak usia 0-23 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
					Anak usia 0-23 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
					Anak usia 0-23 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
					Anak usia 0-23 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
					Anak usia 0-23 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
					Anak usia 0-23 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
			7	Pendataan dan penapisan anak usia 24-59 bulan	Anak usia 24-59 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
					Anak usia 24-59 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
					Anak usia 24-59 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
					Anak usia 24-59 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
					Anak usia 24-59 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
					Anak usia 24-59 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
					Anak usia 24-59 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
			8	Pendataan dan penampisan keluarga prasejahtera penerima program bantuan sosial	Keluarga prasejahtera	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
					Keluarga prasejahtera	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
					Keluarga prasejahtera	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota	
No.	Rencana Aksi	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Operasional		Sasaran	Satuan	2023		2024	PJ
					Keluarga prasejahtera	Data	1	1		Pemerintah Kab/Kota
					Keluarga prasejahtera	Data	1	1		Pemerintah Kab/Kota
			9	Pendataan memiliki remaja, dan/ dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap akses air minum layak	Keluarga memiliki remaja, dan/ dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap akses air minum layak	Data	1	1		Pemerintah Kab/Kota
			10	Pendataan memiliki remaja, dan/ dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap kepemilikan sarana rumah sehat	Keluarga memiliki remaja, dan/ dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan	Data	1	1		Pemerintah Kab/Kota

			11	Pendataan keluarga memiliki remaja, dan/ dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap kepemilikan jamban sehat	Keluarga memiliki remaja, dan/ dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota
			12	Pendataan desa prioritas Stunting	Desa	Data	1	1	Pemerintah Kab/Kota
		b. surveilans keluarga berisiko Stunting		Penyelenggaraan surveilans keluarga berisiko Stunting	Keluarga berisiko Stunting	Persen	75	100	Pemerintah Kab/Kota
2	Kluster Operasional	a. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	1	Pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh desa/kelurahan	Desa/ kelurahan	Persen	100	100	Pemerintah desa/ kelurahan
			2	Orientasi manajemen dan substansi Stunting bagi TPK	TPK	Persen	100	100	Tim percepatan penurunan Stunting kecamatan dan desa/kelurahan, TPK
			3	KIE kelompok keluarga berisiko Stunting	Desa/ kelurahan	Persen	85	90	Pemerintah desa/ kelurahan
			4	KIE Interpersonal kepada keluarga berisiko Stunting	keluarga berisiko Stunting	Persen	40	50	Pemerintah desa/ kelurahan
			5	Pendampingan Ibu Hamil	Ibu Hamil	Persen	85	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota
					Ibu Hamil Anemia	Persen	75	80	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota
					Ibu Hamil KEK	Persen	85	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota
					ibu hamil dengan Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT)	Persen	80	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota
			6	Pendampingan ibu pascapersalinan	PUS pascapersalinan	Persen	60	70	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota
No.	Rencana Aksi	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Operasional	Sasaran	Satuan			PJ	
						2023	2024		
			7	Pendampingan PUS ingin anak ditunda (IAT) atau tidak ingin anak lagi (TIAL).	PUS	Persen	7,7	7,4	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota
			8	Pendampingan keluarga dengan anak usia 0-23 bulan	Keluarga dengan anak usia 0-23 bulan	Persen	85	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota
					Keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan berat badan < 2.500 gram	Persen	85	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota
					Keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan panjang < 48 cm	Persen	85	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota
					Keluarga dengan anak usia 0-6 bulan	Persen	70	80	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota
					Keluarga dengan anak usia 6-23 bulan	Persen	70	80	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota
					Keluarga dengan anak usia 0-23 bulan	Persen	94,6	95	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota
					Keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan diare kronis	Persen	70	80	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota
					Keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan gizi kurang	Persen	80	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota

				Keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan gizi buruk	Persen	80	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	
			9	Pemantauan berat badan dan panjang/tinggi badan balita 0-23 bulan sesuai standar/usia	Balita 0-23 bulan	Persen	80	90	TPK, Puskesmas
			10	Pemantauan perkembangan balita 0-23 bulan sesuai standar/usia	Balita 0-23 bulan	Persen	80	90	TPK, Puskesmas
			11	Pendampingan anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis	Keluarga dengan anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis	Persen	70	80	TPK, Puskesmas
			12	Pendampingan anak usia 24-59 bulan dengan gizi kurang	Keluarga dengan anak usia 24-59 bulan gizi kurang	Persen	80	90	TPK, Puskesmas
			13	Pendampingan anak usia 24-59 bulan dengan gizi buruk	Keluarga dengan anak usia 24-59 bulan gizi buruk	Persen	80	90	TPK, Puskesmas
			14	Pemantauan berat badan dan panjang/tinggi badan balita 0-59 bulan sesuai dengan standar / usia	Balita 0-59 bulan	Persen	80	90	TPK, Puskesmas
			15	Pemantauan perkembangan balita 0-59 bulan sesuai standar / usia	Balita 0-59 bulan	Persen	80	90	TPK, Puskesmas
			16	Fasilitasi keluarga prasejahtera beresiko Stunting penerima bantuan sosial	Keluarga prasejahtera beresiko Stunting	Persen	85	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota
					Keluarga prasejahtera beresiko Stunting	Persen	85	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota
No.	Rencana Aksi	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Operasional	Sasaran	Satuan			PJ	
						2023	2024		
				Keluarga prasejahtera beresiko Stunting	Persen	85	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	
				Keluarga prasejahtera beresiko Stunting	Persen	85	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	
				Keluarga prasejahtera beresiko Stunting	Persen	85	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	
			17	Fasilitasi terhadap akses air minum layak bagi keluarga beresiko Stunting	Keluarga beresiko Stunting	Persen	85	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota
			18	Fasilitasi kepemilikan rumah layak huni bagi keluarga beresiko Stunting	Keluarga beresiko Stunting	Persen	85	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota

			19	Fasilitasi jamban sehat bagi keluarga berisiko Stunting	Keluarga berisiko Stunting	Persen	85	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota
			20	Dapur Gizi Keluarga di desa prioritas Stunting berbasis pangan lokal	Desa	Persen	60	70	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota
		b. Pendampingan Semua Calon Pengantin		Pendampingan Catin/CaPUS 3 (tiga) bulan sebelum menikah	Catin/CaPUS	Persen	80	90	Pemerintah desa/ kelurahan
					Catin/CaPUS Anemia	Persen	100	100	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota
					Catin/CaPUS dengan status gizi (kurus/gemuk)	Persen	100	100	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota
		c. Audit Kasus Stunting	1	Terbentuknya tim audit kasus Stunting di kab/kota	Kab/Kota	Persen	100	100	Pemerintah kab/kota
			2	Pelaksanaan audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga	Kab/Kota	Persen	100	100	Pemerintah kab/kota
			3	Diseminasi hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga	Kab/Kota	Persen	100	100	Pemerintah kab/kota
			4	Tindak lanjut hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga	Kab/Kota	Persen	100	100	Pemerintah kab/kota
3	Kluster Manajerial	a. perencanaan dan penganggaran	1	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tingkat kab/kota					
				a). Persentase kab/kota yang meingkatkan alokasi APBD minimal 10% untuk percepatan penurunan stunting dari tahun sebelumnya	Pemerintah kab/kota	persen	100	100	Pemerintah kab/kota
				b). Persentase kab/kota yang mengalokasikan proporsi 70% anggaran intervensi sensitif, 25% anggaran intervensi spesifik dan 5% anggaran intervensi koordinatif	Pemerintah kab/kota	Persen	100	100	Pemerintah kab/kota
			2	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tingkat desa	Pemerintah desa	Persen	100	100	Pemerintah desa
No.	Rencana Aksi	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Operasional		Sasaran	Satuan	2023 2024		PJ
		b. Pengawasan dan Pembinaan Akuntabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting		Pelaksanaan Pengawasan dan pembinaan akuntabilitas dalam perencanaan dan penyelenggaraan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting	Pemerintah kab/kota	persen	100	100	Pemerintah kab/kota
		c. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	1	Pengemban meta data	Kementerian/ Lembaga	Dokumen	-	-	BKKBN (Pusat Pengendali Data)
			2	Pengemban SOP mekanisme sharing data	Kementerian/ Lembaga	Dokumen	-	-	BKKBN (Pusat Pengendali)
			3	Operasional pengelolaan Pusat Pengendalian Data Stunting	Tim Pusat Pengendali Data	Sistem	1		BKKBN (Pusat Pengendali)
			4	Forum satu data PASTI	Kementerian/ Lembaga dan pemerintah daerah	Kegiatan	2	2	BKKBN (Pusat Pengendali)

			5	Pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah provinsi dan kab/kota dalam konvergensi percepatan penurunan stunting	Pemerintah kab/kota	Persen	85	90	Kemendagri
			6	Pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah desa dalam konvergensi percepatan penurunan stunting	Desa	Persen	85	90	Pemerintah Kab/Kota


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



MASKUR, S.H., M.H.

NIP. 19691025 199603 1 003